

TANGGUNG JAWAB PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP CACATNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG

S a h b a n

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
email : sahbafakhumi@gmail.com

Abstract

The Partnership of Commanders uses some form of responsibility that is first seen from the price of the goods, in this case it means that the partnership partners give full compensation from the price of damaged goods / lost, but in the compensation is made an agreement between the partnership partners and the consumer and second settlement is if the consumer goods damage / defect at the time of delivery of goods that is by tariff price will be cut every time delivery of goods next or give 10% from price of goods to consumer.

Keywords: Liability; Agreement; Freight Transport;

Abstrak

Kemitraan Komandan menggunakan beberapa bentuk tanggung jawab yang pertama kali dilihat dari harga barang, dalam hal ini berarti mitra kemitraan memberikan kompensasi penuh dari harga barang yang rusak / hilang, tetapi dalam kompensasi dibuat kesepakatan antara mitra kemitraan dan konsumen dan penyelesaian kedua adalah jika barang konsumen rusak / cacat pada saat pengiriman barang yaitu dengan tarif harga akan dipotong setiap kali pengiriman barang berikutnya atau memberikan 10% dari harga barang kepada konsumen.

Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian; Angkutan Barang;

A. PENDAHULUAN

Pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jauh lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, karena sudah memisahkan tanggung jawab pengangkut, baik terhadap penumpang,

pengirim barang maupun pihak ketiga, sedang pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, pengirim barang dan pihak ketiga hanya diatur dalam satu ayat (Pasal 45 Ayat (1)). Akibatnya sistem tanggung jawab untuk pihak ketiga juga digunakan sistem *Presumption of Liability*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri.

Pengangkutan memegang peranan penting, terutama dalam memperlancar arus barang maupun jasa dalam suatu alur perekonomian masyarakat, nasional bahkan global. Pengangkutan sebagai bagian dari sistem tata niaga, terutama berperan untuk memperlancar aliran suatu produk terutama dalam sistem perekonomian. Sebagai sarana fisik, pengangkutan merupakan suatu sarana yang sangat vital atau dengan kata lain memegang peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas barang maupun orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan utama bagi masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, di samping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri.

Transportasi yang semakin maju dan lancarnya pengangkutan, merupakan sarana yang akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misal sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan. dan dibuatlah ekspedisi pengangkutan barang jalur darat menggunakan mobil barang, yang dimaksud dengan "mobil barang" adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. Mobil barang lebih populer dikenal sebagai truk yang berasal dari bahasa Inggris Truck atau prahoto yang berasal dari bahasa Belanda vrachtauto. Dalam bentuk kecil disebut pick-up. jenis mobil yang digunakan yang dipakai diantaranya:

1. Truk barang umum, merupakan truk yang digunakan untuk mengangkut segala jenis barang, baik yang dikemas ataupun tanpa kemasan dalam bentuk curah, namun penggunaan yang sifatnya spesifik sering diangkat dengan truk yang

diperuntukkan untuk satu jenis barang saja.

2. Mobil box adalah kendaraan angkutan barang antaran yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang antaran (delivery van) yang dimasukkan dalam suatu box yang terbuat dari baja ataupun dari aluminium. Dengan box ini barang akan terlindungi dari hujan dan angin dan disamping itu juga melindungi barang dari tangan-tangan jahil. Ada pula truk box yang dilengkapi dengan pendingin yang digunakan untuk mengangkut barang yang mudah busuk atau rusak karena suhu seperti untuk angkutan es, daging, ikan, sayuran dan buah-buahan.

Daya angkut truk tergantung kepada beberapa variabel, diantaranya jumlah ban, jumlah sumbu/konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban, daya dukung jalan, lebar tapak ban. Pada daftar berikut ditunjukkan hubungan antara daya angkut dengan konfigurasi sumbu truk untuk jalan dengan JBI Kelas II (Muatan sumbu maksimum 10 ton per gandar) dan jalan dengan JBI Kelas III (Muatan sumbu maksimum 8 ton per gandar). Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga peranan pengangkutan nampak penting. Dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia Timur, jumlah pertumbuhan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga permintaan kebutuhan yang berasal daerah-daerah berkembang untuk daerah terpencil tidak begitu mudah dikarenakan jarak yang jauh, dalam hal ini barang-barang yang berukuran besar yang tidak bisa dibawa sendiri. Dengan kondisi tersebut maka bermunculan jasa-jasa pengiriman barang darat, salah satunya Ekspedisi Persekutuan Komanditer. Persekutuan komanditer adalah jasa pengiriman barang ke satu daerah ke daerah yang lain dengan menggunakan mobil truk besar.

Dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan barang konsumen, terdapat beberapa hukuman atau sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan pengangkutan/Ekpedisi sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya sangat penting terutama konsumen yaitu sebagai suatu "senjata" untuk menuntut hak-haknya dan kerugian yang dialaminya akibat kelalaian dan kesalahan dari suatu Perusahaan Pengangkutan. Sanksi apabila suatu Perusahaan Jasa Pengangkut tidak memenuhi kewajiban-kewajiban ini berdasarkan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan jasa pengangkutan adalah pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Jasa Pengangkut, dimana hal tersebut dilakukan dengan peringatan tertulis bertahap terlebih dahulu, sedangkan pada Pasal 87 KUHD menyatakan bahwa suatu Perusahaan Pengangkutan harus menjamin pengiriman suatu barang dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Persekutuan Komanditer Terhadap Cacatnya Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan, keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya dan Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Adapun tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan barang yaitu tanggung jawab pengangkut secara umum dan menurut KUHD yang diatur dalam Pasal 468 dan 477, bentuk nyata dari tanggung jawab pengangkut yaitu dengan memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita pihak Konsumen namun hal tersebut tidak berlaku mutlak sesuai dengan batasan-batasan dalam pemberian ganti rugi, antara lain :

- Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya kerugian.
- Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan.

Persekutuan Komanditer menggunakan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. adanya perbuatan;
2. adanya unsur kesalahan;
3. adanya kerugian yang diderita;
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.

Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan:

Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan:

Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain . Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.

KUHPerdata juga menganut sistem pertanggungjawaban *Vicarious Liability*. Perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu :

1. Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
2. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
3. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan- urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.
4. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
5. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas nama mereka seharusnya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang diluar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaan secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 huruf (a) KUHPerdara, Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya :

“ persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Vacarious liability misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan. Ketika seorang buruh atau pegawai dari persekutuan Komanditer Wajo Indah membuat barang yang dikirim rusak/cacat, maka pimpinan jasa pengiriman Persekutuan Komanditer Wajo Indah tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan vicarious liability.

Pada umumnya telah diterima dan diakui empat alasan pembenar sebagai berikut :

1. Keadaan memaksa (*overmacht*);
2. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*);
3. Melaksanakan Undang-undang (*wettelijk voorschrift*);
4. Perintah Atasan (*wettelijk bevel*).

Akibat terpenuhinya unsur pembenar dalam perbuatan melawan hukum apabila tergugat dapat membuktikan atau terpenuhinya dasar pembenar dalam perbuatan melawan hukum baik berdasarkan Undang-undang atau alasan pembenar yang tidak berdasarkan Undang-undang berakibat tanggung jawab sehingga harus pula kewajiban untuk mengganti kerugian. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Berbagai tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.

2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tersebut.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman dari pada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.
7. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang.

Pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang setara (*equivalent*) saja terhadap pengembalian penderita pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Hubungan majikan dan bawahannya tidak ada pengecualiannya dari pembuat undang-undang. Hubungan majikan dan bawahan adalah hubungan “*trust*” sehingga majikan dianggap selalu dapat dibebankan kepada bawahannya maka majikan selalu bertanggung jawab, kecuali bawahannya tidak dikenai tanggung jawab, misalnya karena adanya *overmacht*, maka si majikan pun dibebaskan dari tanggung jawab.

2. Faktor-Faktor Penghambat Persekutuan Komanditer Dalam Menjalankan Pengangkutan Barang

Barang-barang yang cacat/rusak biasa terjadi akibat jasa pengiriman dalam hal ini kelalaian dari pihak jasa pengiriman yang menyusun barang tidak baik, sehingga barang bisa terjatuh, basah, sampai terinjak dan selanjutnya terjadi akibat kondisi medan yang dilewati meliputi cuaca, kondisi jalan yang rusak sehingga barang yang dimuat dapat rusak selanjutnya terjadi akibat pengemasan barang yang kurang baik.

Dalam setiap pengangkutan barang yang dilakukan oleh pihak persekutuan komanditer barang-barang yang akan dikirim dikemas lalu diangkut dengan kendaraan truck dan disusun berdasarkan jenis, volume dan berat barang, tetapi kadang kala terjadi kerusakan/ cacat barang yang diakibatkan oleh guncangan mobil truck yang diakibatkan oleh jalanan yang rusak, sehingga barang-barang diatas truck bergeser, saling tindis menindis jadi pengalaman dari setiap kejadian jalanan rusak sangat berpengaruh dalam pengiriman barang.dan menjadi salah satu penghambat pengiriman barang.

Pada umumnya persekutuan komanditer akan menerima barang dari pihak pengirim diterima jika barang itu aman. Misalkan barang yang dikirim seperti lemari kaca,jadi barang tersebut harus dilindungi oleh kayu agar lemari tersebut aman. Jadi semua itu dilakukan agar semua barang yang akan dikirim itu aman. Namun masih banyak yang tidak menjalankan dan aturan menjadi fleksibel, namun jika barang terjadi kerusakan makan semua ganti rugi pihak pengirim yang akan mengganti.sehingga ini bisa menjadi barang yang dikirim menjadi rusak/cacat.

Dalam pengiriman barang pada saat cuaca lagi buruk mobil truck dipasang tenda agar barang tidak basah, namun biasa terjadi pada saat hujan turun sangat

deras air dapat merembes sehingga barang-barang basah dan membuat barang rusak/cacat.

Dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak persekutuan komanditer, pengiriman antar daerah kendalanya yang biasanya terjadi adalah permasalahan jadwal kapal yang tidak setiap hari jadwalnya. Jadwal kapal very menuju tujuan hanya memiliki dua hari keberangkatan, sedangkan jumlah mobil yang menyebarkan sangat banyak apa lagi hari raya lebaran dan yang terjadi adalah penumpukan kendaraan yang mengantri untuk mendapatkan tiket kapal sehingga barang yang tadinya tiba cepat, mejadi lama karena harus mengantri. Dan juga biasa terjadi adalah supir mobil yang tidak disiplin dan permasalahan truck pengangkut yang tiba-tiba rusak.

Dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh persekutuan komanditer, pihak persekutuan komanditer akan selalu menyampaikan jika, pihak pengirim menginginkan barang agar cepat sampai, misalnya barang yang akan digunakan pada hari senin, sementara barang yang akan dikirim pada hari jumat, maka pihak persekutuan komanditer akan menolak karena dari perjalanan saja sudah memakan waktu tiga hari untuk sampai ke kota, sehingga pihak persekutuan komanditer menyampaikan bahwa jika pihak pengirim menginginkan barang lebih cepat sampainya, maka pihak persekutuan komanditer akan menawarkan untuk menjemput barangnya sendiri.

Jadi tanggung jawab dari pihak persekutuan komanditer hanya memberikan informasi kepada pihak pengirim jika ada yang komplek, karena semua permasalahan yang terjadi sudah diberitahuakan sebelum barang diterima oleh pihak persekutuan komanditer.

C. PENUTUP

Persekutuan Komanditer memakai beberapa bentuk tanggung jawab yang pertama dilihat dari harga barang, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak persekutuan komanditer memberikan ganti rugi penuh dari harga barang yang rusak/hilang, namun dalam pemberian ganti rugi ini dibuatkan perjanjian antara pihak persekutuan komanditer dan pihak konsumen dan adapun penyelesaian yang kedua yaitu apabila barang konsumen rusak/cacat pada saat pengiriman barang yaitu dengan cara tarif harga akan dipotong setiap kali pengiriman barang selanjutnya atau memberikan 10% dari harga barang kepada konsumen. Barang-barang yang cacat/rusak biasa terjadi akibat jasa pengirim dalam hal ini kelalaian dari pihak jasa pengiriman yang menyusun barang tidak baik, sehingga barang bisa terjatuh, basah, sampai terinjak dan selanjutnya terjadi akibat kondisi medan yang dilewati meliputi cuaca, kondisi jalan yang rusak sehingga barang yang dimuat dapat rusak selanjutnya terjadi akibat pengemasan barang yang kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlambatnya barang dalam pengiriman adalah : (1) Kendaraan rusak sehingga barang akan menumpuk, (2) Cuaca yang tidak baik, (3) Kemacetan dalam perjalanan dan (4) Jadwal penyebrangan kapal laut yang sewaktu-waktu berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djojodirdjo, Moegni. 1979. *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khairandy Ridwan, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*. Yogyakarta: Gama Media.
- Khairunnisa. 2008 *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana.
- Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III:Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Subekti, 2001.*Hukum Perjanjian, Intermasa*.Jakarta
- Adji Usman Sution 1990. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*,Jakarta:Rineka Cipta.
- Hadisoeperto Hartono,1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soedjono, Wiwoho. 1980. *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sudjatmiko. 1979. *Pokok-pokok Pelayaran Niaga, Akademi Presindo*. Jakarta.